



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Umar Parera Alias Marselus Mitang, berkedudukan di Kampung Onggaya RT. 000/RW.001 Desa/Kel. Onggaya, Kec. Maukenjerai. Kab. Merauke. Prov. Papua, Onggaya, Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes D Tukan, SH beralamat di Kantor Advokat YOHANES D TUKAN, SH & Associated, Waioti, RT 018/ RW 006, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Johanes Juvenalis**, bertempat tinggal di Jl. Banteng - Misir, RT. 006/RW.007, Kel. Madawat, Kec. Alok. Kab. Sikka, Madawat, Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat I**;
2. **Getrudis Matilde**, bertempat tinggal di Jl. Wairklau. RT. 01/RW.05. Kel. Madawat. Kec. Alok. Kab. Sikka., Madawat, Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat II**;
3. **Rensiana**, bertempat tinggal di Sinde Kabor, RT. 02/RW.09, Kel.Kotauneng.Kec. Alok, Kab. Sikka, Kota Uneng, Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat III**;
4. **Gregorius Novensius**, bertempat tinggal di Sinde Kabor, RT. 02/RW.09, Kel.Kotauneng.Kec. Alok, Kab. Sikka, Kota Uneng, Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Alfons Mitang**, bertempat tinggal di Sinde Kabor, RT. 02/RW.09, Kel. Kotauneng. Kec. Alok, Kab. Sikka, Kota Uneng, Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat V**;
6. **Mateus Barnabas**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, RT. 05/RW.04, Kel. Kabor, Kec. Alok, Kab. Sikka, Kabor, Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat VI**;



7. **Yakobus Eviristus**, bertempat tinggal di Jl. Brai, Gg. 8, RT. 01/RW.01, Kel. Nangameting, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nangameting, Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Yulianus Andi**, bertempat tinggal di Watutena, RT. 15/RW.08, Nelle Lorang, Desa Nelle Lorang, Kec. Nelle, Kab. Sikka, Nella Lorang, Nelle, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Kepala Kantor Bpn/atr Pertanahan Kab. Sikka**, bertempat tinggal di Jl. Eltari, No. 05. Maumere, Kel. Kotauneng, Kec. Alok. Kab. Sikka, Kota Uneng, Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 48/Pen.Pdt.G/2023/PN Mme tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pdt.G/2023/PN Mme tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan dengan acara sidang Kehadiran Para Pihak, ternyata pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mme;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Penggugat pada hakekatnya merupakan hak dari Penggugat, sementara jalannya persidangan belum memasuki Tahap Jawab Jinawab yaitu masih pada tahap kehadiran para pihak, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)* yang menyebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*". Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat sedangkan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dilakukan pada agenda sidang Kehadiran para pihak dan belum dibacakannya Gugatan sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga pencabutan perkara perdata gugatan Penggugat demikian itu adalah sah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara No. 48/Pdt.G/2023/PN Mme dari buku register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon *in casu* Penggugat;
2. Menyatakan mencabut Perkara Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maumere atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rokhi Maghfur, S.H., M.H dan Felicia Mosianto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor Pengadilan Negeri Maumere tanggal 6 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Lukas Katan Leton, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rokhi Maghfur, S.H.,M.H

Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.

Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Lukas Katan Leton

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp67.000,00;
4. PNPB	:	Rp67.000,00;
5. Relas	:	Rp153.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		